

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tanggung jawab yang vital dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. PPK bertanggung jawab sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan, termasuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Dalam kaitannya dengan wanprestasi pihak ketiga (subkontraktor), PPK bertanggung jawab memberikan persetujuan terhadap pengalihan sebagian pekerjaan melalui subkontrak sebagai bentuk pengawasan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai standar yang telah disepakati. Meski diperbolehkan, sistem subkontrak rentan terhadap pelanggaran dan kerugian negara bila persetujuan PPK terhadap subkontraktor tidak dilakukan dengan cermat. Oleh sebab itu, klausul subkontrak dalam kontrak pokok menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat.
2. Wanprestasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal ini dapat berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kualitas barang/jasa yang tidak sesuai, atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban lainnya. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum

bagi pihak yang melakukannya, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak ketiga dapat terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Jika pihak ketiga melakukan wanprestasi, maka mereka juga dapat dikenai akibat hukum sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah melalui Layanan penyelesaian sengketa kontrak oleh LKPP, yang meliputi arbitrase, konsiliasi, dan mediasi, serta dapat juga melalui penyelesaian melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi kepada pihak ketiga dan penyedia.

4.2 Saran.

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan penguatan dalam seleksi dan pembekalan PPK melalui pelatihan berkelanjutan tentang hukum pengadaan, administrasi kontrak, dan mitigasi risiko wanprestasi. Sertifikasi kompetensi juga harus menjadi standar minimum untuk memastikan kualitas PPK. Selain itu, peran PPK dalam memberikan persetujuan subkontraktor sebaiknya disertai mekanisme pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh subkontraktor untuk memastikan kesesuaiannya dengan kontrak pokok dan standar yang berlaku. Selain itu, PPK juga perlu menetapkan peraturan yang lebih rinci

tentang subkontrak, termasuk ketentuan wajib klausul dan persetujuan PPK, untuk menghindari interpretasi yang berpotensi memicu sengketa. Hal ini juga penting untuk melindungi hak-hak subkontraktor dalam kontrak yang melibatkan pemerintah.

2. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus disusun secara komprehensif untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pihak ketiga, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Para pihak harus memastikan bahwa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah disusun dengan jelas dan rinci. Selain itu, peran, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga harus dijelaskan secara eksplisit dalam kontrak sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat meminimalkan potensi terjadinya wanprestasi.

